

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 322 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mengusulkan pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam tahun 2025, maka perlu ditunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Penunjukkan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

- KEDUA : Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Kepala Bidang Perbendaharaan Pada Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
- KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
 - b. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - c. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - d. melakukan pembayaran atas permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- KEEMPAT : Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

NELSON FIRDAUS